



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

(2) Dinas . . .

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Informasi Lingkungan;
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - d. Bidang . . .

- d. Bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pengurangan Sampah; dan
 - 3. Seksi Pertamanan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas- tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan kegiatan di Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan . . .

- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- b. mengoordinasikan . . .

- b. mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Bidang Lingkungan Hidup sebagai bahan informasi Dinas;
- b. merancang Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- f. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran; dan
- g. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- b. menyusun pelaksanaan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- c. mengatur, mengendalikan perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dan penyelenggaraan rapat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian; dan
- f. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan Lingkungan

Pasal 12

Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Perencanaan dan Informasi Lingkungan dan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Hayati.

Pasal 13

Bidang Penataan Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi lingkungan, kegiatan pengkajian dampak lingkungan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- b. pengelolaan . . .

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Informasi Lingkungan, kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Informasi Lingkungan, kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, dan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Pasal 14

Bidang Penataan Lingkungan mempunyai rincian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi lingkungan, kegiatan pengkajian dampak lingkungan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- b. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Perencanaan dan Informasi Lingkungan, kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Informasi Lingkungan, kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, dan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Pasal 15

Seksi Perencanaan dan Informasi Lingkungan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Perencanaan dan Informasi Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. menyusun data dan informasi tentang Lingkungan Hidup sesuai petunjuk teknis guna pengembangan sistem informasi sebagai bahan kajian pimpinan;
- c. menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kondisi Kabupaten Pati sebagai bahan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- d. mengendalikan . . .

- d. mengendalikan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- e. melaksanakan penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha di suatu tempat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- f. melaksanakan penyusunan dan mengumumkan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan;
- g. menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan; dan
- h. melaksanakan penyusunan basis data, sistem informasi dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai petunjuk teknis sebagai bahan penyusunan sistem informasi lingkungan dan kebijakan atasan.

Pasal 16

Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk Kebijakan Rencana dan Program Kabupaten Pati,
- b. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program Kabupaten Pati berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk pengambilan kebijakan;
- c. melaksanakan pemetaan isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup berdasarkan data-data hasil laboratorium, Dokumen Lingkungan dan aduan masyarakat tentang lingkungan sebagai dasar bagi kegiatan pembangunan selanjutnya;
- d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan koordinasi tim pakar dalam rangka pelaksanaan kajian berdasarkan jenis kegiatan kajian yang akan dilaksanakan guna pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. melaksanakan penapisan terhadap Dokumen Lingkungan yang akan dibuat oleh pemrakarsa untuk Penilaian dan pemeriksaan terhadap Dokumen Lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terbitnya rekomendasi Dokumen Lingkungan dan Menerima, mengoreksi dan meregistrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. melaksanakan Proses Perizinan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk terbitnya Izin Lingkungan; dan
- g. menyusun Tim Penilai Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang transparan oleh Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna tersusunnya Dokumen Lingkungan yang berkualitas.

Pasal 17

Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis guna perumusan kebijakan teknis;
- b. melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan dan taman keanekaragaman hayati lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- e. melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati;
- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- h. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- i. melaksanakan pemberdayaan, kemitraan/kerja sama, pendampingan dan penguatan kelembagaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait keanekaragaman hayati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis; dan
- j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

Bagian Keempat

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan

Pasal 18

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan Kebersihan, Pengurangan Sampah dan Pertamanan.

Pasal 19

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan;
- b. pengelolaan . . .

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan mempunyai rincian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan;
- b. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Kebersihan mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana serta sistem pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada sistem pengelolaan persampahan dalam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyediakan fasilitas prasarana dan sarana pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan sampah di perkotaan dalam daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- c. melaksanakan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- d. melaksanakan penghitungan besaran retribusi persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan pemungutan retribusi persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- f. mengembangkan metode, teknologi dan sistem tanggap darurat Penanganan Sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis; dan
- g. melaksanakan inventarisasi, pemantauan jenis dan komposisi sampah sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis guna menyusun kebijakan strategis selanjutnya.

Pasal 22

Seksi Pengurangan Sampah mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan pengambilan keputusan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis Pengurangan Sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- c. melaksanakan inventarisasi pengurangan sampah mulai dari sumbernya sampai ke Tempat Pemrosesan Sementara dan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ada guna menentukan langkah strategis dan menyusun perencanaan kegiatan selanjutnya;
- d. melaksanakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali melalui peningkatan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan pada Bank Sampah, TPS3R, Pusat Daur Ulang dan/atau tempat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan pengambilan keputusan;
- e. melaksanakan penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan pengambilan keputusan;
- f. mengembangkan metode, teknologi dan sistem tanggap darurat Pengurangan Sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- g. melaksanakan . . .

- g melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi Pengurangan Sampah sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ada guna meningkatkan kinerja;
- h melaksanakan kemitraan/kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan Pengurangan Sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- i memfasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- j menyusun dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis; dan
- k melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis.

Pasal 23

Seksi Pertamanan mempunyai rincian tugas :

- a melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman, tanaman taman dan penyiraman tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- b melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pertamanan;
- c mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pertamanan;
- d melaksanakan pembangunan taman selain taman media jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- e melaksanakan perawatan dan pemangkasan pohon peneduh sepanjang median jalan dan bereman jalan di pusat kota Kecamatan Pati, Tayu dan Juwana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis; dan
- f melaksanakan pemungutan retribusi media luar ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 24

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 25

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

b. mengelola . . .

- b. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang berizin dan yang perlu pengesahan izin di bidang lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis guna peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan;
- b. melaksanakan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- c. menyelesaikan dan mengelola pengaduan masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- d. melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi kegiatan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku guna peningkatan kepedulian masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk tertib pengelolaan lingkungan; dan
- f. melaksanakan . . .

- f. melaksanakan fasilitasi penataan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertib pengelolaan lingkungan.

Pasal 28

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi, pemberdayaan, kemitraan/kerja sama, pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- b. melaksanakan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis guna optimalisasi peran serta masyarakat;
- c. melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau kampanye lingkungan hidup untuk lembaga dan masyarakat tingkat kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan fasilitasi, sarana prasarana, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan penilaian dan mengusulkan pemberian penghargaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi pencemaran Air, Tanah, Udara dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis guna menentukan langkah strategis dan menyusun perencanaan kegiatan selanjutnya;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran air, tanah, udara dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. memberikan informasi peringatan pencemaran air, tanah, udara dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- d. melaksanakan pengisolasian pencemaran, penghentian pencemaran air, tanah, udara dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar, pembersihan unsur pencemar, pelaksanaan remediasi, pelaksanaan rehabilitasi dan pelaksanaan restorasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- f. mengembangkan metode, teknologi, dan sistem tanggap darurat Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ada guna upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
- g. melaksanakan pembinaan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air, tanah, udara dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ada guna meningkatkan kinerja;
- h. memfasilitasi . . .

- h. memfasilitasi pemenuhan komitmen izin pembuangan air limbah, izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun skala Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan pihak terkait dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis; dan
- j. melaksanakan verifikasi lapangan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis, untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pimpinan unit organisasi dan bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinan satuan organisasi dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap . . .

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, struktur organisasi dan pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SUHARYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

IRWANTO, SH., MH.
Pembina
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

IRWANTO, SH., MH.
Pembina
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO